



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 2157 /UN26.15/PN.06/2024

TENTANG
PENETAPAN PANITIA KULIAH UMUM
"POTENSI ENERGI TERBARUKAN DAN PRODUK HIJAU DARI LIMBAH INDUSTRI"
PADA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Fakultas Teknik Unila dan Universitas Lampung, dipandang perlu melaksanakan kegiatan kuliah umum Nasional pada Program Studi S1 Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- b. bahwa dengan kegiatan Kuliah Umum tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi bagi dosen pada Program Studi S1 Teknik Lingkungan dan dosen Fakultas Teknik Universitas Lampung pada umumnya, dan dapat meningkatkan kerjasama antar bidang bagi dosen Universitas Lampung;
- c. bahwa agar kegiatan sebagaimana tersebut pada diktum a dan b dapat berjalan dengan baik dan lancar dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana;
- d. bahwa untuk itu Perlu Penetapan Panitia Kuliah Umum "Potensi Energi Terbarukan Dan Produk Hijau Dari Limbah Industri" Pada Program Studi S1 Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan surat keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1996, tentang pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0385/O/1993 tentang pembukaan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
6. Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Mendikbud Nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 5559/M/06/2023, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2023-2027;
9. Permenristekdikti Nomor 6 tahun 2015 tentang statuta Universitas Lampung;
10. Keputusan Rektor Unila Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;



--	--

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PANITIA KULIAH UMUM "POTENSI ENERGI TERBARUKAN DAN PRODUK HIJAU DARI LIMBAH INDUSTRI" PADA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;
- PERTAMA : Nama-Nama Panitia Kuliah Umum "Potensi Energi Terbarukan Dan Produk Hijau Dari Limbah Industri" Pada Program Studi S1 Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan susunan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Kuliah Umum "Potensi Energi Terbarukan Dan Produk Hijau Dari Limbah Industri" Pada Program Studi S1 Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Lampung sebagaimana pada dictum pertama dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang relevan dan masih berlaku;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2024, dan sumber dana lain yang tidak mengikat;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada 28 November 2024 s.d 31 Desember 2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 28 November 2024

DEKAN,

HELMY PITRIAWAN

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Program Studi S1 Teknik Lingkungan FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan.



--	--

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 2157/UN26.15/PN.06/2024
TENTANG
PENETAPAN PANITIA KULIAH UMUM "POTENSI ENERGI
TERBARUKAN DAN PRODUK HIJAU DARI LIMBAH INDUSTRI"
PADA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK LINGKUNGAN FAKULTAS
TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;

Pengarah : Dr. Eng. Ir. Helmy Fitriawan, S.T.,M.Sc.
Wakil Pengarah : 1. Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T.
: 2. Vera Agustiana Noorhidana, S.T., M.T.,Ph.D.
: 3. Dr.Eng. Ageng Sadnowo R., S.t.,M.T.
Penanggung Jawab : 1. Sasana Putra, S.T.,M.T.
: 2. Ir. Fikri Alami, S.T., M.Sc., M.Phil
Ketua Pelaksana : 1. Siti Nurul Khotimah, M.Sc.
: 2. Ikhsan Saputra
Sekretaris : 1. Rizka Mayasari, S.t., M.T.
: 2. Nur Rifda Satira
Bendahara : 1. Miftahul Djana, S.T.,M.T.
: 2. Arahma Diana Putri
Koordinator Acara : Ir. Rosalia Dwi Werena, S.ST., M.Eng.
Anggota : 1. Hasrul Anwar S.Pd., M.T.
: 2. M. Ridho Ulya, S.T., M.Eng.
: 3. Rama Dani Diana Putra
: 4. Sarah Kamilia latifa zahra
: 5. kresna Dwi Anggoro
: 6. Naza Aidisa
Kesekretariatan
koordinator : Devi Kurnia Sari, S.T.,M.Eng.
Anggota : 1. Lusiana, S.IP
: 2. Indah Sherwin Sinaga
: 3. Akhmad Dzakwan
: 4. Tiara S.ST., M.T.
: 5. Yunita desmalia
: 6. Nafisha Awani Nazalika
: 7. Louise Eunice Allicya
: 8. Nabila Zahwa
: 9. Oris Febriani

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 28 November 2024

DEKAN

HELMY FITRIAWAN

